

**KOMUNIKASI PERSUASIF
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN WARUNG MALAM
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Fadla Salsabila
NPP. 32.0926

Asdaf Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: fadlasalsabila599@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mu'tamirudin, S.Ag., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement (Background): *This study focuses on the problem of the implementation of persuasive communication approach by the Civil Service Police Unit Hulu Sungai Tengah Regency in regulating night stalls in Hulu Sungai Tengah Regency. **Purpose:** The purpose of this study was to describe how the form of persuasive communication applied by the Civil Service Police Unit Hulu Sungai Tengah Regency in controlling night stalls. **Method:** This study uses qualitative descriptive methods with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. Data analysis was done through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using persuasive communication theory by DeVito (2019). **Result:** The findings in this study that persuasive communication Civil Service Police Unit Hulu Sungai Tengah Regency has not run smoothly. The main obstacles come from the socio-economic conditions of night stalls business actors, resistance and a negative image of the Civil Service Police Unit, as well as the lack of community support. Night stalls businesses tend to maintain their businesses due to limited other livelihood options. **Conclusion:** Persuasive communication is not yet fully able to bridge between policing policies and social conditions. A more humanistic and strategic approach is needed, such as rhetoric training for members of the Civil Service Police Unit, alternative economic empowerment programs for business actors, and active involvement of the community in the control process so that persuasive communication can run smoothly and have a positive impact.*

Keywords: *Persuasive Communication, Civil Service Police Unit, Policing, Night Stalls*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini berfokus pada permasalahan pelaksanaan pendekatan komunikasi persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menertibkan warung malam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penertiban warung malam. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori komunikasi persuasif oleh DeVito (2019). **Hasil/Temuan:** Temuan dalam penelitian ini yaitu komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum berjalan dengan lancar. Hambatan utama berasal dari kondisi sosial ekonomi pelaku usaha warung malam, resistensi dan citra negatif terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, serta minimnya dukungan masyarakat. Pelaku usaha warung malam cenderung mempertahankan usahanya karena keterbatasan pilihan mata pencaharian lain. **Kesimpulan:** Komunikasi persuasif belum sepenuhnya mampu menjembatani antara kebijakan penertiban dan kondisi sosial masyarakat. Dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan strategis, seperti pelatihan retorika untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja, program pemberdayaan ekonomi alternatif bagi pelaku usaha, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses penertiban agar komunikasi persuasif dapat berjalan lancar dan berdampak positif.

Kata kunci: Komunikasi Persuasif, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Warung Malam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi perhatian serius di berbagai daerah dalam dinamika pemerintahan saat ini. Meningkatnya aktivitas usaha ilegal, seperti warung malam tanpa izin, telah memunculkan keresahan publik karena dianggap berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif, termasuk pelanggaran norma hukum, konflik horizontal, dan degradasi moral masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Sebagaimana diungkapkan dalam studi terbaru oleh (Fendorenko, et al., 2023), lemahnya kompetensi komunikasi aparat dapat memperburuk persepsi publik dan meningkatkan risiko konflik dalam penegakan hukum.

Sebagai respon terhadap isu tersebut, pemerintah melalui kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Menurut (Suhendi, 2019), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara itu dalam jurnal tata pamong oleh (Rahmadanita & Nurrahman, 2022) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 11 dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa. Penegakan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pendekatan yustisial hingga nonyustisial, termasuk penggunaan strategi komunikasi persuasif untuk menghindari konflik dalam proses penertiban yang dijelaskan oleh (Eviany

& Sutiyo, 2023) penertiban merupakan proses, metode, atau tindakan yang dilakukan untuk menciptakan keteraturan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Penelitian oleh (Modise, 2024) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keadilan prosedural yang menekankan dialog, kejelasan informasi, dan sikap hormat dari aparat penegak hukum dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat secara sukarela.

Dalam konteks penegakan ketertiban umum, penggunaan komunikasi persuasif oleh aparat pemerintah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kepatuhan hukum, tetapi juga untuk memengaruhi kesadaran sosial dan sikap masyarakat terhadap norma. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Ilyin & Naumenko, 2020) dalam jurnal yang berjudul "*The institute of persuasive communication in the management of socio-political and economic processes of society*" mengungkapkan bahwa komunikasi persuasif memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku dan kesadaran kolektif melalui berbagai strategi, termasuk pencitraan dan simbol sosial, yang jika tidak diarahkan secara tepat, dapat memperkuat budaya konsumtif dan melemahkan kesadaran ideologis masyarakat. Hal ini senada dengan temuan penelitian oleh (Praptiningsih, Handayani, Agustini, Rahman, & Mustiawan, 2023) mengenai efektivitas komunikasi persuasif dalam mempromosikan toleransi beragama di komunitas minoritas, seperti di Kota Kupang, yang menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan interaktif mampu menciptakan lingkungan yang harmonis antara kelompok mayoritas dan minoritas agama. Studi tersebut menekankan bahwa meskipun populasi Muslim di Kupang hanya sekitar 5%, hubungan antaragama tetap terjaga dengan baik melalui komunikasi yang intensif, saling menghormati, dan kerja sama lintas agama. Selaras dengan kedua studi tersebut, penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi persuasif dalam konteks penegakan ketertiban umum yang bersinggungan langsung dengan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat lokal.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya di Desa Sungai Buluh dan Desa Binjai Pirua, menjamurnya warung malam ilegal telah menjadi sorotan masyarakat dan media lokal. Warung-warung ini tidak hanya beroperasi tanpa izin, tetapi juga sering dikaitkan dengan aktivitas hiburan malam yang menyimpang dari norma sosial, seperti karaoke tertutup, dugaan praktik prostitusi, dan peredaran minuman keras yang bahkan dalam jurnal tata pamong oleh (Pratomo, Tendean, & Utama, 2022) menjelaskan bahwa pengaturan mengenai produksi, konsumsi, perdagangan dan peredaran minuman keras dan minuman beralkohol sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras, bahkan saat ini pemerintah sedang membentuk rancangan undang-undang tentang larangan minuman keras.

Penegakan ketertiban umum oleh aparat pemerintah, termasuk dalam upaya penertiban warung malam ilegal, sering kali menghadapi resistensi publik yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan dan kebebasan individu. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh (Hsieh, 2022) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan koersif seperti road pricing, tingkat partisipasi publik dan komunikasi persuasif berkontribusi terhadap penerimaan kebijakan oleh masyarakat. Partisipasi publik dapat meningkatkan persepsi keadilan prosedural dan distributif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan masyarakat, meskipun pelanggaran terhadap kebebasan pribadi tetap menjadi faktor penghambat. Menariknya, komunikasi persuasif meski tidak secara signifikan meningkatkan penerimaan secara keseluruhan, ternyata efektif dalam aspek etika dan kelompok sosial tertentu.

Dalam konteks penertiban warung malam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, temuan ini menguatkan urgensi pendekatan komunikasi persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang humanis. Hal ini juga ditekankan dalam penelitian ini, bahwa

pendekatan persuasif yang berbasis pada argumen logis, daya tarik psikologis, dan kredibilitas komunikator belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal, sehingga diperlukan perbaikan strategi agar penertiban tidak menimbulkan konflik horizontal, tetapi justru meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat secara sukarela.

Upaya penertiban telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setempat dengan melibatkan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan pelaku usaha, ketergantungan ekonomi, serta stigma negatif terhadap aparat penegak ketertiban.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerapkan komunikasi persuasif dalam menertibkan warung malam ilegal, serta hambatan dan strategi yang digunakan dalam praktiknya. Penelitian ini menjadi penting karena belum ada kajian ilmiah yang secara spesifik mengeksplorasi pendekatan komunikasi persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja di daerah ini. Pendekatan teori komunikasi persuasif DeVito (2019), yang meliputi penguatan argumen, daya tarik psikologis, dan kredibilitas komunikator, digunakan untuk menganalisis efektivitas komunikasi dalam konteks sosial yang kompleks.

Dengan mengambil lokasi penelitian di Hulu Sungai Tengah, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi dalam pemerintahan daerah, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas secara humanis, strategis, dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah terletak pada masih minimnya penelitian yang secara spesifik mengkaji komunikasi persuasif yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks penertiban warung malam, khususnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pendekatan persuasif menjadi penting mengingat tindakan koersif cenderung menciptakan resistensi. Sayangnya, pelaksanaan komunikasi persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja di daerah ini belum dikaji secara mendalam, sehingga efektivitasnya belum terukur secara akademis.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas komunikasi persuasif dalam penegakan kebijakan publik dan ketertiban umum. Penelitian yang dilakukan oleh (Sabillah & Roosinda, 2020) mengenai “Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mencapai 84%, yang berarti sangat efektif dalam mengubah perilaku sasaran kebijakan. Sementara itu, penelitian oleh (Morezsa, 2020) yang meneliti komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dalam mengatasi kenakalan remaja dapat dikatakan efektif, ditandai dengan berkurangnya kasus kenakalan remaja dari tahun 2018–2019. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Indrawati, 2023) dalam penelitiannya tentang “Model Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Pada Program Operasi Kasih Sayang” di Serdang Bedagai menemukan bahwa pendekatan komunikasi antarpribadi secara persuasif lebih diutamakan daripada pendekatan koersif dalam menertibkan pelajar yang membolos sekolah. Selanjutnya, penelitian oleh

(Affrian, Jumaidi, & Alfisyah, 2024) tentang implementasi kebijakan ketertiban umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal karena kebocoran informasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Sugianor & Mawarti, 2024) menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dalam penertiban warung remang-remang di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih mengalami banyak hambatan, baik dari sisi organisasi formal maupun sikap pelaksana di lapangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian ini secara khusus menelaah komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban warung malam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang merupakan persoalan sosial khas daerah dengan kompleksitas tinggi terkait pelanggaran norma sosial, ekonomi masyarakat, dan resistensi publik terhadap aparat. Tidak seperti penelitian (Sabillah & Roosinda, 2020), (Morezsa, 2020), dan (Indrawati, 2023) yang menyoroti objek kebijakan sosial umum seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial, kenakalan remaja, dan pelajar membolos, penelitian ini fokus pada penertiban warung malam ilegal, yang memiliki sensitivitas sosial dan potensi konflik yang lebih besar.

Selain itu, secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori komunikasi persuasif DeVito (2019) yang menekankan pada tiga elemen penting penguatan argumen, daya tarik psikologis, dan kredibilitas komunikator berbeda dari pendekatan – pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian terdahulu seperti teori AIDDA Kotler & Steffanie atau pendekatan komunikasi interpersonal Rogers. Penelitian ini juga menyajikan analisis mendalam terhadap hambatan komunikasi persuasif dalam praktik penertiban di lapangan, yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam (Sugianor & Mawarti, 2024) maupun (Affrian, Jumaidi, & Alfisyah, 2024) yang lebih menyoroti aspek implementasi kebijakan secara umum.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik purposive-snowball dalam pengumpulan data, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam pengembangan kajian komunikasi pemerintahan, khususnya pada bagaimana komunikasi persuasif dapat diterapkan secara humanis, strategis, dan berkelanjutan dalam konteks penegakan ketertiban umum yang penuh dinamika sosial.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penertiban warung malam beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah atau apa adanya (Sugiyono, 2022). Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena komunikasi persuasif yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks penertiban warung malam, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, serta menginterpretasikan makna di balik interaksi sosial antar pihak yang terlibat. Metode kualitatif dianggap tepat karena fokus penelitian berada pada proses

komunikasi yang bersifat dinamis dan kontekstual, penelitian bertujuan memahami makna subjektif dari tindakan pelaku, bukan mengukur secara kuantitatif, serta peneliti bertindak langsung sebagai instrumen utama, sehingga interaksi langsung dapat memperkaya data. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kaku, penelitian kualitatif memungkinkan penyesuaian rencana penelitian berdasarkan situasi dan temuan yang muncul di lapangan (Simangunsong, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk menggali pandangan dan pengalaman informan, observasi untuk melihat langsung proses penertiban dan komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan dokumentasi untuk memperoleh data pendukung dari arsip atau dokumen resmi Satuan Polisi Pamong Praja. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan tiga tahap analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan menurut teori milik DeVito (2019) yang terbagi atas tiga dimensi yaitu memperkuat argumen, daya tarik psikologis, dan daya tarik kredibilitas yang akan menjadi konsep dalam penelitian ini:

1. Alat pertama adalah memperkuat argumen dan bukti. Argumen melibatkan pembentukan kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Dalam proses penalaran, diperlukan bukti-bukti pendukung yang kuat, relevan, dan bersifat netral, artinya tidak memihak pada pihak tertentu.
2. Alat kedua yaitu menggunakan daya tarik psikologis, berfokus pada motif yang mendorong seseorang untuk mengembangkan, mengubah, atau memperkuat sikap tertentu terhadap perilaku tertentu. Motif-motif ini meliputi berbagai aspek seperti rasa takut, keinginan untuk memiliki kekuasaan, kendali, pengaruh, pengakuan, dan pertimbangan keuangan atau finansial.
3. Alat ketiga adalah daya tarik kredibilitas. Kredibilitas ini mengacu pada kualitas daya persuasi yang dimiliki oleh pihak yang berjanji, yang didasarkan pada bagaimana pihak yang berjanji tersebut dilihat oleh penerima pesan. Kredibilitas terkait dengan persepsi penerima pesan terhadap karakteristik dari pihak yang berjanji. Beberapa ciri yang sering menjadi daya tarik meliputi keberadaan humornya, keterbukaan, keseriusan, kedamaian, kesopanan, kasih sayang, dan empati. Penting untuk diingat bahwa pihak yang berjanji dapat menilai daya tarik pesan secara individual. Penerima pesan mungkin lebih tertarik pada pihak yang memiliki kehumoran, sementara orang lain mungkin lebih tertarik pada pihak yang terbuka atau serius tetapi santai.

Penentuan informan menggunakan dua teknik yaitu purposive sampling, ditujukan untuk informan dari kalangan pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang, serta Seksi terkait dan snowball sampling, digunakan untuk menemukan pelaku usaha warung malam dan masyarakat sekitar warung malam melalui referensi dari informan sebelumnya. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan mendalam mengenai praktik penertiban warung malam, pengalaman langsung baik sebagai pelaksana maupun sasaran dari kebijakan tersebut, dan pandangan kritis terhadap pelaksanaan komunikasi persuasif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena memiliki otoritas dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan penertiban, memiliki pengetahuan menyeluruh tentang strategi komunikasi dan kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja, serta dapat menjelaskan aspek struktural, teknis, dan kebijakan yang melandasi penertiban. Penelitian dilakukan pada tahun akademik 2024/2025, dengan jadwal kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi dimulai dari Agustus tahun 2024 hingga April 2025 bertempat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan durasi penelitian lapangan selama 3 bulan termasuk observasi, wawancara, dan pengumpulan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penguatan Argumen sebagai Upaya Komunikasi Persuasif

Dimensi pertama dari komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah memperkuat argumen. Dalam proses penertiban warung malam, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupaya menyampaikan dasar hukum penertiban kepada pelaku usaha, terutama dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penjelasan ini disampaikan untuk menegaskan bahwa penertiban bukan sekadar tindakan sepihak, tetapi merupakan implementasi dari regulasi yang bertujuan menjaga ketertiban lingkungan dan kenyamanan warga. Argumen juga disampaikan terkait dampak sosial dari keberadaan warung malam yang buka melewati jam operasional, seperti meningkatnya potensi kerawanan sosial, gangguan ketenteraman masyarakat, dan pelanggaran norma.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa argumen yang disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering kali tidak efektif dalam memengaruhi perilaku pelaku usaha. Banyak dari pelaku usaha yang tidak memahami isi dari Peraturan Daerah secara menyeluruh dan bahkan mengaku tidak pernah menerima salinan resmi atau sosialisasi yang memadai dari pemerintah. Hal ini membuat mereka cenderung menolak argumen yang diberikan petugas. Lebih lanjut, pelaku usaha warung malam memandang bahwa alasan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari jauh lebih relevan dibandingkan ancaman sanksi hukum, sehingga mereka tetap memilih untuk beroperasi melebihi jam yang ditentukan. Kurangnya media pendukung seperti dokumentasi visual, data pelanggaran, atau bukti lainnya juga membuat argumen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak memiliki daya persuasi yang kuat. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha menilai tindakan penertiban lebih bernuansa pemaksaan daripada pendekatan yang edukatif.

Meskipun demikian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah berusaha untuk menguatkan argumen mereka dengan melakukan penyuluhan langsung di lapangan dan mencoba membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha. Namun, upaya ini belum berjalan optimal karena keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan kurangnya strategi komunikasi yang terstruktur. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa dimensi memperkuat argumen dalam komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih menghadapi tantangan besar dan perlu dilengkapi dengan strategi pendukung lain seperti penyampaian alternatif solusi ekonomi atau pemberdayaan masyarakat.

3.2. Pendekatan Psikologis sebagai Strategi Persuasi

Dimensi kedua dalam komunikasi persuasif adalah daya tarik psikologis, yang bertumpu pada kemampuan petugas untuk menyentuh aspek emosional dan sosial dari pelaku usaha. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendekatan humanis dan empatik dalam menjalankan tugasnya. Beberapa petugas telah berinisiatif untuk mengedepankan dialog terbuka dengan pelaku usaha, terutama sebelum melakukan tindakan penertiban. Pendekatan ini bertujuan agar pelaku usaha merasa dihargai sebagai bagian dari masyarakat, dan tidak semata-mata diposisikan sebagai pelanggar hukum.

Namun, pendekatan psikologis ini belum dilaksanakan secara merata oleh semua petugas di lapangan. Masih ditemukan peristiwa di mana komunikasi dilakukan dengan nada tinggi, perintah satu arah, dan kurang memperhatikan situasi emosional pelaku usaha. Hal ini dapat memicu perlawanan dan

memperbesar konflik di lapangan. Di sisi lain, pelaku usaha umumnya menunjukkan resistensi terhadap tindakan penertiban karena mereka merasa kebutuhan ekonominya tidak dipahami oleh pemerintah. Beberapa dari mereka juga menyatakan bahwa tidak ada ruang dialog atau musyawarah yang diberikan sebelum tindakan dilakukan, sehingga mereka merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil.

Sementara itu, dalam kasus tertentu, pendekatan psikologis terbukti berhasil menurunkan ketegangan antara petugas dan pelaku usaha. Misalnya, ketika petugas menggunakan pendekatan dialogis, menyampaikan alasan penertiban secara santun, dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan pendapat mereka, suasana menjadi lebih kondusif dan pelaku usaha lebih mudah menerima keputusan penertiban. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang mengedepankan rasa empati, kesetaraan, dan komunikasi dua arah dapat meningkatkan efektivitas pesan persuasif yang disampaikan.

Sayangnya, keterbatasan kompetensi komunikasi interpersonal masih menjadi hambatan yang cukup serius. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum secara sistematis memberikan pelatihan tentang teknik komunikasi empatik, manajemen konflik, atau pendekatan psikososial. Padahal, dimensi psikologis sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara pelaksana aturan dan masyarakat yang menjadi objek kebijakan. Oleh sebab itu, pendekatan ini masih terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyusunan panduan komunikasi yang humanis.

3.3. Kredibilitas Satpol PP sebagai Penentu Efektivitas Komunikasi Persuasif

Dimensi terakhir dalam komunikasi persuasif adalah daya tarik kredibilitas, yang mencakup kepercayaan, kejujuran, dan kompetensi petugas dalam menyampaikan pesan. Penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap kredibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih bervariasi. Sebagian masyarakat dan pelaku usaha menilai bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah mulai berbenah dan menunjukkan sikap lebih terbuka dalam menjalankan tugasnya. Namun, sebagian lainnya masih menganggap bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersikap tidak adil, tebang pilih, dan belum transparan dalam menegakkan aturan.

Kredibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipertanyakan ketika terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan penertiban. Misalnya, ada warung malam yang tetap beroperasi meskipun telah diberi peringatan, sementara warung lain langsung ditindak tanpa penjelasan yang memadai. Kejadian semacam ini menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa ada perlakuan yang tidak merata. Selain itu, beberapa petugas juga masih menunjukkan sikap yang kurang profesional, seperti menggunakan bahasa kasar atau tidak menjelaskan dasar tindakan mereka dengan jelas.

Namun demikian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan sejumlah upaya untuk membangun kembali kredibilitasnya di mata publik. Salah satunya adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan ulama dalam kegiatan sosialisasi dan penertiban. Keterlibatan tokoh agama dianggap mampu memperkuat pesan karena mereka memiliki otoritas moral yang dihormati oleh masyarakat. Selain itu, petugas mulai menggunakan identitas resmi seperti seragam dan surat tugas, serta mencatat kegiatan penertiban secara administratif agar pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan-tindakan ini perlahan membangun kepercayaan publik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai institusi pelaksana ketertiban umum.

Namun, untuk meningkatkan kredibilitas secara berkelanjutan, dibutuhkan pelatihan retorika, komunikasi publik, serta pembenahan sistem internal yang memastikan bahwa semua tindakan penertiban dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Kredibilitas institusi akan meningkat jika masyarakat melihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan memberikan perlakuan yang manusiawi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penertiban warung malam masih belum berjalan secara lancar. Terdapat berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari sisi internal seperti kurangnya keterampilan retorika petugas, maupun dari sisi eksternal seperti resistensi pelaku usaha dan persepsi negatif masyarakat. Ketiga dimensi komunikasi persuasif menurut DeVito (2019) yakni memperkuat argumen, daya tarik psikologis, dan daya tarik kredibilitas masih perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan proses persuasi yang efektif.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Arifah Putri Sabillah dan Fitria Widiyani Roosinda (2020) mengenai komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam penelitian tersebut, komunikasi persuasif berhasil dijalankan secara efektif dengan tingkat keberhasilan mencapai 84%. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya telah mampu menggunakan pendekatan komunikasi yang tepat, baik secara argumen maupun psikologis. Sementara dalam konteks Hulu Sungai Tengah, pelaku usaha warung malam cenderung tidak merespons persuasi dengan baik karena latar belakang ekonomi dan minimnya sosialisasi kebijakan.

Berbeda pula dengan temuan Refi Okta Morezsa (2020) yang menunjukkan bahwa komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kenakalan remaja di Kabupaten Indragiri Hulu berjalan efektif, ditandai dengan berkurangnya kasus kenakalan remaja dari tahun 2018 – 2019. Keberhasilan tersebut dicapai karena adanya pendekatan personal yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap remaja, serta adanya keberlanjutan dalam edukasi dan sosialisasi. Sementara dalam konteks penertiban warung malam di Hulu Sungai Tengah, pendekatan persuasif masih bersifat temporer dan belum dilakukan secara konsisten, sehingga belum mampu mengubah perilaku pelaku usaha secara signifikan.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Yenira Vegi Indrawati (2023) tentang pendekatan interpersonal dalam pelaksanaan Operasi Kasih Sayang di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam penelitian tersebut, komunikasi persuasif antarpribadi menjadi fokus utama sebelum tindakan koersif dilakukan. Pendekatan serupa juga mulai diterapkan di Hulu Sungai Tengah, di mana petugas Satuan Polisi Pamong Praja mencoba berdialog terlebih dahulu dengan pelaku usaha. Meskipun pendekatan ini belum berjalan maksimal, namun inisiatif untuk mengedepankan komunikasi non-konflik menunjukkan kesamaan strategi yang mengedepankan humanisasi dalam tindakan penertiban.

Berbeda dengan temuan Reno Affrian, Jumaidi, dan Alfisyah (2024) yang fokus pada implementasi kebijakan ketertiban umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penelitian ini lebih menyoroti pendekatan komunikatif daripada aspek kebijakan semata. Affrian dkk menemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik karena adanya kebocoran informasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Temuan ini memperkaya perspektif dengan menunjukkan bahwa selain

koordinasi kelembagaan, kemampuan komunikasi petugas di tingkat pelaksana juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan.

Sementara itu, temuan ini menolak kesimpulan dari penelitian Sugianor dan Mawarti (2024) yang menyatakan bahwa hambatan utama implementasi penertiban warung remang-remang di Hulu Sungai Utara lebih banyak bersumber dari faktor teknis seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi atau lemahnya struktur organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa justru aspek komunikasi persuasif menjadi faktor kunci yang belum diperhatikan secara serius, terutama dalam menghadapi pelaku usaha yang memiliki kondisi ekonomi terbatas dan keterikatan emosional terhadap usahanya.

Dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan komunikasi persuasif sangat bergantung pada tiga hal utama yaitu kesiapan internal petugas (retorika dan etika komunikasi), dukungan kelembagaan (sistem informasi dan kebijakan afirmatif), serta kondisi sosial masyarakat (resistensi atau dukungan terhadap kebijakan). Maka dari itu, diperlukan penguatan pada pelatihan komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah, keterlibatan tokoh masyarakat, dan pemanfaatan media informasi untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung upaya penertiban melalui cara-cara persuasif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya dan didukung melalui hasil yang didapatkan dari penelitian di lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti tentang Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Warung Malam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa komunikasi persuasif yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum sepenuhnya berjalan lancar. Hal ini ditunjukkan dari masih adanya resistensi dari pelaku usaha warung malam yang enggan mematuhi aturan, rendahnya penerimaan masyarakat terhadap citra Satuan Polisi Pamong Praja, serta keterbatasan sumber daya dalam membangun komunikasi yang humanis dan berkelanjutan. Meskipun upaya telah dilakukan melalui pendekatan persuasif seperti memberikan peringatan, melibatkan tokoh masyarakat, dan menyampaikan argumen secara logis, kendala sosial ekonomi dan kurangnya alternatif penghidupan tetap menjadi hambatan utama. Selain itu, minimnya pelatihan dalam hal retorika dan strategi komunikasi menyebabkan kurang optimalnya daya tarik psikologis dan kredibilitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyampaikan pesan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi pada dua desa di Kecamatan Labuan Amas Utara sehingga belum mewakili kondisi keseluruhan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kedua, keterbatasan waktu serta akses informasi dari pelaku usaha yang enggan diwawancarai secara terbuka menjadi tantangan dalam mendapatkan data yang menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, arah penelitian ke depan dapat difokuskan pada pengembangan model komunikasi persuasif berbasis partisipasi masyarakat yang lebih sistematis dan terukur. Selain itu, pelatihan komunikasi interpersonal dan retorika bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar mereka mampu membangun citra positif di tengah masyarakat dan meningkatkan efektivitas penertiban tanpa menimbulkan resistensi. Program pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha warung malam juga menjadi aspek penting untuk mendukung penertiban yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R., Jumaidi, & Alfisyah. (2024). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh). *Jurnal Niara*, 521.
<https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18423>
- Evianny, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. PT. Nas Media Indonesia.
- Fendorenko, O., Kharchenko, S., Makarova, O., Makarenko, P., Miloradova, N., Dotsenko, V., & Chervonyi, P. (2023). Communicative Competence of Law Enforcement Officers. *Brazilian Journal of Education, Technology and Society (BRAJETS)*, 349-360.
<http://dx.doi.org/10.14571/brajets.v16.n2.349-360>
- Hsieh, H.-S. (2022). Road pricing acceptability and persuasive communication effectiveness. *Transport Policy*, 179 - 191.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.05.004>
- Ilyin, I., & Naumenko, T. (2020). The institute of persuasive communication in the management of socio-political and economic processes of society. *Opcion*, 1814 - 1829.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084009712&partnerID=40&md5=69531ba66400f6bf74b895f8a49528d3>
- Indrawati, Y. V. (2023). Model Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Pada Program Operasi Kasih Sayang Penertiban Pelajar di Serdang Bedagai. *Jurnal Simbolika*, 2550-1305.
<https://doi.org/10.31289/symbolika.v8i2.6230>
- Modise, P. M. (2024). Increasing Community Involvement in Law Enforcement Through Procedural Justice to Improve Ties with The Community. *Advances in Social Sciences and Management*, 50-75.
https://www.researchgate.net/publication/377930752_Increasing_Community_Involvement_in_Law_Enforcement_Through_Procedural_Justice_to_Improve_Ties_with_The_Community
- Morezsa, R. O. (2020). Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Indragiri Hulu. *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasyim, Riau.
<https://repository.uin-suska.ac.id/29740/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>
- Praptiningsih, N. A., Handayani, S., Agustini, V. D., Rahman, N., & Mustiawan. (2023). Persuasive communication in religious tolerance in minority areas in Indonesia. *AIP Conference Proceedings*.
<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85212943893&origin=resultlist>
Doi: 10.1063/5.0242355
- Pratomo, H., Tendean, N., & Utama, L. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*. 56-69.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2451>

- Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bogor. *Jurnal Tatapamong*, 113-127.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014>
- Sabillah, A. P., & Roosinda, F. W. (2020). Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Simbolika*.
<https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i2.4089>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugianor, & Mawarti. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam penertiban Warung Remang-Remang Di Desa Tapus Dalamkecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1883-1890.
<https://doi.org/10.55681/sentri.v3i4.2562>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (3ed.)*. Alfabeta.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong*, 35-36.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>

